



## PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Ahmad Nawar Siregar bin Jamanonga Siregar**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jl. Sibolga Nomor 29, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I.
2. **Rosmawati Harahap binti Pada Harahap**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Jl. Sibolga Nomor 29, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan,, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Register Nomor : 0012/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 22 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 1975 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Pada Harahap dan maharnya Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing yang namanya Pemohon lupa;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal terakhir di Jl. Sibolga Nomor 29, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang bernama :
  - Muhammad Hendri, Laki-laki, umur 34 tahun;
  - Rahmadani Siregar, Perempuan, umur 27 tahun;
  - Nur Choiri Siregar, Perempuan, umur 26 tahun;
  - Saddam Hanafi Siregar, Laki-laki, umur 24 tahun;
  - Muhammad Yunus, Laki-laki, umur 20 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Nawar Siregar bin Jamanonga) dengan Pemohon II (Rosmawati Harahap binti Pada Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Umar Pane bin H. Syarifuddin Pane, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pada Harahap dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar Pane dan Tajuddin Siregar;
  - bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing beragama Islam;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



2. Masriana Harahap binti Pada Harahap, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pada Harahap dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar Panedan Tajuddin Siregar;
  - bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing beragama Islam;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Umar Pane bin H. Syarifuddin Pane dan Masriana Harahap binti Pada Harahap;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pada Harahap dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar Pane dan Tajuddin Siregar;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pada Harahap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pada Harahap, maka menurut Majelis Hakim kedudukan Pada Harahap sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Umar Pane dan Tajuddin Siregar, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Nawar Siregar bin Jamanonga) dengan Pemohon II (Rosmawati Harahap binti Pada Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari tahun 1975 di

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Keluurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SHI.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis**

**ttd**

**Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ttd**

**Drs. H. Haspan Pulungan, SH.**

**ttd**

**Sahril, SHI.,MH**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Abd. Rasyid, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Abd. Rasyid, S.Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Pspk.